



## **KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM PADA AKSI DEMONSTRASI AGUSTUS 2025**

**Anessa Patimah<sup>1\*</sup>, Adzkia Nurfajrina Mustaqim<sup>2</sup>, Sri Damayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3</sup>Dosen Jurusan Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email: [anessapatimah01@gmail.com](mailto:anessapatimah01@gmail.com)



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Abstrak:** Krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi hambatan yang terus berulang dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika krisis kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian dengan berfokus pada peristiwa aksi demonstrasi pada Agustus 2025. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review. Subjek penelitian mencakup berbagai sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel media, laporan penelitian, pemberitaan media daring, laporan organisasi masyarakat, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui library research dan studi dokumentasi untuk mengkaji secara sistematis berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi melalui proses reduksi, pengkodean, dan sintesis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi Agustus 2025 memperlihatkan ketegangan antara masyarakat dan aparat kepolisian akibat tindakan represif yang menimbulkan korban jiwa, salah satunya dalam kasus Affan Kurniawan, insiden tersebut memicu gelombang protes di media sosial melalui tagar-tagar seperti #ACAB, #PolisiPembunuh, #PolisiMusuhBersama, dan #PolisiPembunuhRakyat. Fenomena ini menandakan adanya krisis kepercayaan publik yang bersumber dari lemahnya akuntabilitas, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan yang melanggar prinsip legalitas dan kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan berbasis pendekatan humanis, partisipatif, dan akuntabel guna memulihkan legitimasi dan mengembalikan kepercayaan publik sebagai fondasi utama terciptanya sistem hukum yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** aparat penegak hukum; demonstrasi; kepercayaan publik; tindakan represif.

**Abstract:** The crisis of public trust in law enforcement officials, especially the police, has become a recurring obstacle in efforts to realize fair law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of the crisis of public trust

*in the police by focusing on the demonstration event in August 2025. The method used is qualitative descriptive with a literature review approach. The research subjects include various secondary data sources in the form of books, scientific journals, media articles, research reports, online media reports, community organization reports, legal documents, and laws and regulations. Data collection is carried out through library research and documentation studies to systematically review various academic literature and official documents. The data obtained was analyzed using content analysis techniques through the process of reduction, coding, and narrative synthesis. The results of the study show that the August 2025 demonstration showed tension between the community and the police due to repressive actions that caused casualties, one of which in the case of Affan Kurniawan, the incident triggered a wave of protests on social media through hashtags such as #ACAB, #PolisiPembunuh, #PolisiMusuhBersama, and #PoliceKillerRakyat. This phenomenon indicates a crisis of public trust stemming from weak accountability, inequality in law enforcement, and abuse of authority that violates the principles of legality and humanity. This research emphasizes the importance of institutional reform based on a humanist, participatory, and accountable approach to restore legitimacy and restore public trust as the main foundation for the creation of a just legal system.*

**Keywords:** law enforcement agencies; demonstration; public trust; repressive actions.

---

## PENDAHULUAN

Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mempertahankan legitimasi negara hukum. Dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan nilai yang diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat (Syahrir, 2025; Dimyati, 2021). Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian menunjukkan bahwa lembaga tersebut dianggap bekerja secara adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik (Sesaningrum, Purnamasari, & Yudha, 2025). Sementara itu, menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian dapat mengakibatkan melemahnya legitimasi yang dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum, serta dapat menurunkan tingkat kepatuhan warga terhadap norma hukum (Verhoest, 2024; Syahrir, 2025). Oleh karena itu, menjaga dan membangun kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian menjadi unsur utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia dihadapkan pada berbagai peristiwa yang menimbulkan perhatian terhadap kinerja aparat. Seperti banyaknya kasus kekerasan aparat, praktik korupsi dan suap, ketidakprofesionalan dalam bertugas, hingga penyalahgunaan

kekuasaan yang menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Salah satu isu yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik adalah cara aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi yang kerap kali disertai tindakan represif dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah dijelaskan bahwa fungsi utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2022) . Selain itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa aparat kepolisian wajib mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan dialogis secara menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak berjalan sesuai ketentuan, terutama ketika aparat dihadapkan pada situasi demonstrasi besar yang berujung pada bentrokan antara aparat dengan masyarakat sipil (Ananda & Natsir, 2020).

Fenomena tindakan represif aparat kepolisian ini terlihat terus berulang dari masa ke masa. Sejumlah peristiwa seperti Tragedi Trisakti 1998, aksi reformasi 2019, hingga demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan pola kekerasan dan pelanggaran hak sipil yang belum terselesaikan, mencerminkan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Puncak dari persoalan ini terlihat pada peristiwa demonstrasi Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online menjadi korban setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil atau Brimob yang kemudian menimbulkan kemarahan publik (Mardianti, 2025; Adri & Tehodora, 2025). Peristiwa tersebut menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional masih menjadi persoalan mendasar yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia (Pakpahan & Yusuf, 2025). Tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi sering kali menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap cara aparat dalam menanggapi aksi-aksi demonstrasi atau peristiwa sosial-politik yang terjadi. Dalam beberapa kasus, reaksi publik bahkan disertai dengan rasa takut dan kekecawaan yang mendalam terhadap tindakan aparat yang dinilai berlebihan dan tidak proporsional (Pasaribu, Anwar, & Rakhmawati, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa hal penting yang akan dikaji, di antaranya yaitu mengenai bagaimana aksi demonstrasi Agustus 2025 dipahami sebagai bentuk ekspresi aspirasi rakyat terhadap ketidakadilan sosial dan politik yang

terjadi, bagaimana tindakan represif dan penyalahgunaan kewenangan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi tersebut, serta bagaimana ketimpangan dan impunitas dalam penegakan hukum berkontribusi terhadap semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Fenomena maraknya kritik di ruang digital melalui tagar-tagar seperti #ACAB, #PolisiPembunuh, #PolisiMusuhBersama, dan #PolisiPembunuhRakyat memperlihatkan adanya krisis legitimasi yang semakin dalam terhadap lembaga hukum dan keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai dinamika krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum melalui kajian terhadap peristiwa demonstrasi Agustus 2025, serta menjelaskan bagaimana tindakan represif aparat mencerminkan permasalahan struktural yang mengakar dalam sistem hukum di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan elemen mendasar dalam hubungan antara warga negara dan institusi publik. Secara konseptual, kepercayaan publik dipahami sebagai keyakinan masyarakat bahwa institusi publik mampu bertindak secara profesional, adil, serta berpihak pada kepentingan bersama. Kemudian Francis Fukuyama (1995) dalam karyanya *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan bentuk dari modal sosial yang berperan penting dalam mendorong kerja sama kolektif berskala luas serta menjadi elemen perekat antara masyarakat dengan struktur kekuasaan (Suriadi, 2025). Dalam penegakan hukum, kepercayaan publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan legitimasi institusional dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen, objektif, dan berkeadilan (Purnomo, 2024).

### Aksi Demonstrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, atau aspirasi secara lisan, tulisan, dan bentuk ekspresi lainnya di muka umum (Pemerintah Republik Indonesia, 1998). Melalui demonstrasi, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, makna ideal dari demonstrasi sering kali bergeser di mata masyarakat. Aksi demonstrasi seringkali dikaitkan dengan kericuhan, tindakan anarkis, pembakaran, serta bentrokan antara para demonstran dan aparat keamanan (Bunajar & Wardhani, 2023).

Kemudian aksi demonstrasi juga merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kritik, dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini menggambarkan kesadaran politik warga negara serta menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi, demonstrasi bukan hanya bentuk protes, tetapi juga sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi dan hak partisipatif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mandang & Gerungan, 2023).

### **Teori Legitimasi Max Weber**

Legitimasi merupakan elemen mendasar yang menentukan keberlangsungan kekuasaan dan otoritas suatu institusi. Keberadaan norma dan nilai-nilai sosial berfungsi sebagai batas yang mengatur tindakan institusional, sementara tanggapan terhadap batasan tersebut menegaskan pentingnya menganalisis perilaku institusi dalam hubungannya dengan lingkungan sosial di tempat ia dijalankan (Mulianto & Fikri, 2018). Dalam pemikiran Max Weber, legitimasi bersumber dari tiga tipe utama otoritas, yaitu

1. Otoritas legal-rasional, yaitu bentuk legitimasi yang didasarkan pada keyakinan terhadap legalitas aturan yang ditetapkan serta peraturan yang berlaku. Kekuasaan dianggap sah apabila dijalankan berdasarkan hukum yang disusun secara rasional, serta individu yang memegang otoritas memiliki hak untuk mengeluarkan perintah sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Otoritas Tradisional, yaitu bentuk legitimasi yang bersumber dari keyakinan masyarakat terhadap kesucian dan kelestarian tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Kekuasaan muncul karena masyarakat meyakini bahwa pemimpin memiliki hak untuk memerintah berdasarkan adat, norma, dan tatanan sosial yang telah lama terjaga dan dihormati.
  3. Otoritas Karismatik, yaitu bentuk legitimasi yang berakar pada pengabdian terhadap kepribadian luar biasa, kepahlawaan, atau sifat-sifat istimewa seorang individu. Kekuasaan muncul melalui daya tarik personal, kepercayaan emosional, dan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan serta karakter pemimpinnya.
- (Wæraas, 2018).

Dalam penelitian ini, teori legitimasi Weberian khususnya terkait otoritas legal-rasional memiliki relevansi dalam menjelaskan mengenai krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum Pasca demonstrasi Agustus 2025. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian merupakan salah satu lembaga yang memperoleh legitimasi bukan dari karisma maupun tradisi, melainkan dari keyakinan publik bahwa aparat dapat bekerja berdasarkan hukum, prosedur yang objektif, dan prinsip rasionalitas. Namun, tindakan represif aparat pada

demonstrasi Agustus 2025, mengindikasikan adanya penyimpangan dari prinsip legal-rasional. Ketika tindakan aparat tidak lagi mencerminkan hukum yang seharusnya mereka tegakkan, maka publik akan mengalami penurunan kepercayaan dan memandang lembaga tersebut kehilangan legitimasinya. Dengan demikian, teori legitimasi Weber dapat menjelaskan bagaimana ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat memicu delegitimasi dan akhirnya menimbulkan protes publik, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.

### **Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. Penelitian yang berjudul "Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo" menemukan bahwa setelah kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Ferdy Sambo, legitimasi dan kepercayaan publik mengalami penurunan yang signifikan (Maulana, Umamuddin, Aulia, Nurmayani et al., 2025). Sementara itu, terdapat juga penelitian dengan judul "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum" yang mengungkapkan bahwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa dari kalangan suporter sepak bola Arema, semakin memperburuk persepsi publik terhadap aparat kepolisian (Putri & Imanullah, 2023)

Hasil penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi acuan dan pembanding bagi penelitian ini dalam melihat bagaimana krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum terus berlanjut dalam situasi yang berbeda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kasus internal maupun tragedi besar, penelitian ini secara khusus mengkaji krisis kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian pada aksi demonstrasi Agustus 2025. Tindakan represif aparat dalam peristiwa tersebut mencerminkan persoalan struktural dalam penegakan hukum dan semakin memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *literatur review*. Pendekatan ini melibatkan peneliti dalam membaca dan memahami berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian (Hadi & Afandi, 2021). Subjek penelitian mencakup berbagai sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel media, laporan penelitian, pemberitaan media daring, laporan organisasi masyarakat, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* untuk memperoleh literatur akademik, serta studi dokumentasi terhadap laporan dan dokumen resmi.



Kemudian, seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan melalui tahap reduksi data, pengkodean, analisis pola dan hubungan antarkonsep, hingga sintesis temuan secara naratif. Teknik ini bertujuan untuk mengambil dan menyusun data secara sistematis dari berbagai sumber yang didapatkan (Ridwan, AM, Ulum, & Muhammad, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang lebih komprehensif dan sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena krisis kepercayaan publik yang menjadi fokus utama pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aksi Demonstrasi Agustus sebagai Ekspresi Aspirasi Rakyat

Aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 ini menjadi salah satu peristiwa sosial politik terbesar dalam dua dekade terakhir di Indonesia. Gelombang protes yang awalnya berfokus pada kebijakan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR bertransformasi menjadi gerakan nasional yang dikenal dengan nama 17+8 Tuntutan Rakyat (Wahyudin, Lutfia, & Kurniawan, 2025). Dari berbagai kota, mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan terhadap ketimpangan sosial, praktik korupsi, serta lemahnya moralitas politik di kalangan elite. Dalam konteks ini, demonstrasi tidak sekedar bentuk kemarahan spontan, tetapi sebagai artikulasi kesadaran kolektif bahwa lembaga negara khususnya DPR telah gagal menjalankan fungsi representatifnya. Gerakan ini menandai titik balik hubungan antara rakyat dan wakilnya, ketika aspirasi publik tidak lagi percaya pada saluran formal, melainkan disuarakan langsung di jalan sebagai ekspresi koreksi terhadap krisis legitimasi kekuasaan.

Krisis kepercayaan ini menjadi inti dari ledakan sosial tersebut. Berdasarkan berbagai temuan yang dikaji dalam jurnal sosial politik, mayoritas masyarakat menilai bahwa DPR semakin jauh dari kepentingan rakyat. Kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif, kebijakan pro-rakyat dan sikap elitis dalam menentukan kebijakan publik memperkuat persepsi bahwa sistem demokrasi telah direvisi menjadi arena transaksi politik. Kekecewaan itu mencapai puncaknya saat kebijakan kenaikan tunjangan DPR diumumkan di tengah kondisi ekonomi yang masih berat bagi rakyat kecil. Ketimpangan simbolik ini menimbulkan kemarahan luas karena dianggap menyinggung rasa keadilan sosial. Dari sini, demonstrasi menjadi bukan sekedar protes terhadap satu kebijakan, melainkan menjadi kritik struktural terhadap sistem representasi politik yang kehilangan moralitas dan empati terhadap penderitaan rakyat.

Selain isu ketimpangan dan krisis kepercayaan, aksi demonstrasi 2025 ini juga menyoroti lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai simbol lemahnya komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. RUU ini dianggap publik sebagai instrumen hukum yang penting untuk memulihkan kerugian negara dan menutup celah hukum bagi pelaku kejahatan finansial. Ketika proses pembahasan RUU ini berlarut tanpa kepastian, masyarakat menafsirkan hal itu sebagai bentuk kompromi antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu seruan utama dalam aksi demonstrasi 2025 ini (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2025). Dalam konteks ini, gerakan rakyat tidak hanya menolak ketidakadilan, tetapi juga menawarkan arah baru dalam tata kelola negara yaitu membangun sistem politik dan hukum yang bersih, transparan dan akuntabel. Gerakan ini sekaligus untuk memperlihatkan bahwa kesadaran hukum publik kini telah tumbuh menjadi kesadaran moral kolektif, rakyat menuntut keadilan bukan hanya dari ranah hukum formal, tetapi juga pada ranah etika politik.

Puncak ekspresi dari kesadaran itu terwujud dalam lahirnya 17+8 Tuntutan Rakyat, sebuah dokumen simbolik yang memuat 17 tuntutan jangka pendek yang berisi desakan untuk menghentikan kekerasan aparat, membatalkan kenaikan gaji DPR, membebaskan demonstran, serta menegakkan transparansi keuangan lembaga legislatif. Serta 8 tuntutan jangka panjang yang menyoroti isu-isu struktural seperti reformasi DPR, reformasi partai politik, penguatan supremasi sipil hingga pengesahan UU Perampasan Aset. Lahirnya daftar tuntutan ini menunjukkan bahwa gerakan rakyat telah berkembang dari sekedar protes menjadi agenda reformasi sosial politik yang terstruktur. Aspirasi rakyat tersebut merupakan bentuk partisipasi politik nonelektoral yang sah, dalam hal ini publik menegaskan kembali kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi. Dengan demikian, 17+8 Tuntutan Rakyat bukan hanya sekedar seruan emosional, melainkan representasi rasional dari keinginan masyarakat untuk memulihkan moralitas dan akuntabilitas politik nasional.

Fenomena demonstrasi 2025 ini juga menghadirkan gema sejarah dari peristiwa besar sebelumnya seperti reformasi 1998. Dalam setiap fase krisis kepercayaan terhadap pemerintah, rakyat selalu menggunakan aksi kolektif sebagai medium koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan. Pola ini menunjukkan bahwa demonstrasi memiliki fungsi historis sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap negara, sekaligus refleksi atas dinamika demokrasi yang belum sepenuhnya matang. Bedanya, pada tahun 2025 ini dimensi digital memperluas skala mobilisasi. Media sosial menjadi tempat pembentukan opini publik, solidaritas lintas kelas, dan koordinasi aksi. Viralnya kasus tewas seorang pengemudi ojek online ini menjadi pemicu



penyebaran solidaritas nasional. Ini menunjukkan bahwa kekuatan rakyat kini tidak hanya bergerak di jalanan, tetapi juga di ruang digital yang membentuk kesadaran kolektif baru tentang keadilan dan representasi.

Dengan adanya aksi demonstrasi 2025 ini dapat dipahami sebagai ekspresi paling nyata dari demokrasi substantif. Meskipun sebagian aksi berujung pada kerusuhan, esensinya tetap merupakan upaya rakyat untuk menegakkan nilai keadilan, transparansi dan reformasi politik. Demonstrasi ini mengingatkan bahwa legitimasi negara tidak cukup hanya berdasarkan mandat elektoral, tetapi juga pada kepercayaan moral dari rakyat yang diwakilinya. Gerakan ini menandai babak baru dalam hubungan negara dan rakyat. Rakyat sudah tidak lagi pasif sebagai penonton politik, melainkan kembali menjadi subjek sejarah yang menentukan arah perubahan. Dengan memadukan semangat protes moral, tuntutan hukum dan kesadaran historis, aksi demonstrasi 2025 ini menjadi cermin bahwa aspirasi rakyat tetap hidup dan terus berfungsi sebagai penuntun bagi demokrasi Indonesia untuk menemukan kembali jati dirinya.

### **Represifitas dan Penyalahgunaan Kewenangan Aparat**

Represifitas aparat dan penyalahgunaan kewenangan ini mencerminkan adanya paradoks antara prinsip *rechtstaat* yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dengan praktik penegakan hukum yang sering kali justru bersifat sewenang-wenang. Kewenangan pejabat publik ini harus dijalankan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta diarahkan pada kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut kerap dimaknai secara keliru, seolah-olah memberikan ruang kebebasan tanpa batas bagi aparat untuk bertindak atas dasar penilaiannya sendiri (Nainggolan, Negara, & Sinambela, 2023). Kondisi ini menimbulkan kaburnya batas antara tindakan diskresi yang sah dengan tindakan penyalahgunaan wewenang, sehingga hukum yang seharusnya menjadi sarana keadilan justru berpotensi menjadi alat kekuasaan.

Kecenderungan tindakan represif aparat tampak paling jelas dalam penanganan aksi unjuk rasa. Tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam menghadapi massa demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia dan asas legalitas (Buldani, 2025). Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin pada pasal 28E UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Amnesty International melaporkan adanya peningkatan jumlah kasus penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum selama tiga tahun terakhir. Pada periode 2021-2022 tercatat sedikitnya 15 kasus dengan 25 korban, Pkemudian meningkat menjadi 16 kasus dengan 26 korban pada periode 2022-2023. Kemudian pada periode 2023-2024 melonjak tajam setidaknya terdapat 30 kasus dan 49 korban (Amnesty

International, 2024). Peningkatan jumlah kasus ini mengindikasikan bahwa praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat bukan bersifat insidental, melainkan sebagai pelanggaran yang bersifat sistemik dan berulang. Salah satu akar permasalahan utama terletak pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan ruang diskresi terlalu luas tanpa pengaturan batas yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atas nama penegakan hukum dan keamanan.

Dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025, Komnas HAM melaporkan bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan massal sekitar 951 orang, termasuk ratusan pelajar di bawah umur yang turut diamankan (Wiryono & Ramadhan, 2025). Selain penahanan besar-besaran, berbagai laporan juga mengungkap adanya tindakan pemukulan, pengeroyokan dan penggunaan gas air mata secara berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepada massa. Penangkapan tanpa surat perintah serta perlakuan yang tidak manusiawi terhadap massa ini memperlihatkan bagaimana diskresi yang seharusnya menjadi ruang untuk bertindak cepat dalam keadaan darurat justru berubah menjadi alat pembenaran untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan dalam penggunaan kekuatan.

Secara konseptual, penyalahgunaan kewenangan berkaitan erat dengan prinsip *deteornement de pouvoir*, yaitu penggunaan kekuasaan untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum. Unsur penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedural, tetapi juga mencakup pelanggaran substantif terhadap tujuan pemberian kewenangan itu sendiri. Tindakan semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan wewenang di luar lingkupnya hingga tindakan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan kewenangan ini bahkan dapat terjadi di ranah administratif, seperti dalam proses penerimaan anggota Polri, yang diwarnai praktik kolusi dan pelanggaran etika (Dewa, Sensus, Haris, Tatawu et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan bukan hanya kesalahan individu, melainkan gejala struktural yang merefleksikan lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas kelembagaan.

Dalam negara hukum yang demokratis, aparat semestinya berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebagai alat represi negara. Oleh karena itu reformasi institusional menjadi hal yang mendesak, terutama melalui pembatasan tegas terhadap penggunaan diskresi aparat, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM, serta penegakan etika profesi kepolisian yang berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia. Tanpa adanya pembenahan menyeluruh, tindakan represif dan

penyalahgunaan kewenangan akan terus menjadi masalah laten yang menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

### **Ketimpangan dan Impunitas dalam Penegakan Hukum**

Ketimpangan dan impunitas menjadi dua permasalahan yang telah lama mengakar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ketimpangan dalam hal ini merujuk pada kondisi ketika hukum diterapkan secara tidak adil yaitu cenderung tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Para pelaku aparat penegak hukum sering kali mendapat perlakuan istimewa dibandingkan warga sipil. Mereka yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan koneksi kerap mampu memanipulasi proses hukum demi kepentingan pribadi (Seran, Riyanto, & Adon, 2023). Sementara itu, Amnesty International menjelaskan bahwa impunitas merupakan bentuk kegagalan negara dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran, yang pada akhirnya melanggengkan praktik kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan (Pradjasto & Tanlain, 2022). Fenomena tersebut semakin jelas terlihat melalui berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi berulang kali di Indonesia dan menunjukkan adanya pola kekerasan negara serta ketidakadilan sistemik. Tercatat lebih dari lima belas kasus besar pelanggaran HAM berat sejak masa kemerdekaan, namun sebagian besar belum terselesaikan secara tuntas oleh negara (Hidayat, Fatimah, & Alfarisi, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan pembiaran terhadap pelaku pelanggaran, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat negara, sehingga memperkuat budaya impunitas yang perlahan-lahan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.

Fenomena ketimpangan dan impunitas kembali terlihat jelas dalam penanganan aksi demontsrasi Agustus 2025. Publik menyaksikan secara langsung bagaimana pelaku kekerasan dari kalangan aparat tidak segera diproses secara hukum, sementara peserta aksi yang melakukan pelanggaran kecil justru ditangkap dengan cepat dan ditahan tanpa prosedur hukum yang jelas. Berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI), tercatat sekitar 3.337 orang ditangkap secara sewenang-wenang dan 1.042 orang mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat (Suwanti, 2025). Sejumlah pelanggaran tercatat selama aksi berlangsung mulai dari kekerasan brutal terhadap demonstran, keterlibatan Brimob dalam aksi damai yang justru menebar ketakutan, hingga tes urin paksa terhadap demonstran. Tidak hanya itu, aparat juga bersikap represif terhadap jurnalis dan membatasi liputan media, menandakan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kebebasan pers (LBHM, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bagaimana aparat memiliki kekuasaan yang besar dalam mendefinisikan hukum sekaligus menghindari dari konsekuensinya.

Kasus yang menimpa pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, menjadi bukti nyata dari ketimpangan dan impunitas aparat penegak hukum. Dalam peristiwa yang sempat viral di media sosial itu, Affan tertabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob di tengah keramaian aksi demonstrasi. Meskipun peristiwa tersebut menimbulkan kecaman publik luas, proses etik terhadap para pelaku menunjukkan ketimpangan sanksi yang mencolok. Dari tujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis (rantis) saat kejadian, lima diantaranya hanya dijatuhi sanksi etik ringan berupa permintaan maaf kepada pimpinan Polri serta penempatan khusus selama 20 hari (Harahap, 2025). Hukuman tersebut dianggap tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, apalagi mengingat korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Sementara itu, di sisi lain, banyak peserta aksi yang melakukan pelanggaran ringan justru diproses hukum secara cepat dan langsung mengalami penahanan. Ketimpangan perlakuan ini memperkuat adanya standar ganda dalam penegakan hukum dan menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih berpihak pada kekuasaan, bukan pada keadilan.

### **Krisis Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum**

Krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Indonesia semakin meningkat setelah peristiwa demonstrasi Agustus 2025, terutama setelah peristiwa tragis yang menimpa Affan Kurniawan seorang pengemudi ojek online yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di tengah massa aksi. Kejadian tersebut memicu gelombang kemarahan di ruang publik digital, ditandai dengan maraknya tagar seperti #PolisiPembunuh, #PolisiPembunuhRakyat, #PolisiMusuhBersama, #ACAB yang menjadi trending di media sosial. Fenomena ini menggambarkan ledakan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dalam hal ini publik bukan hanya mengkritik tindakan represif aparat, tetapi juga meragukan integritas lembaga kepolisian dalam menegakkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Persepsi negatif yang meluas tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari ketidakpercayaan terhadap individu aparat menuju bentuk ketidakpercayaan kolektif terhadap lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Kemudian munculnya persepsi negatif ini dibentuk oleh sejumlah faktor dominan yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut bukan hanya muncul dari pengalaman individual, melainkan juga dibentuk oleh narasi kolektif yang berkembang secara masif di ruang digital (Maulani, Haq, Nofira, & Andi, 2025).

Analisis terbaru yang dilakukan oleh Monash Data & Research Hub terhadap percakapan digital yang berlangsung pada periode 25-31 Agustus 2025 menunjukkan bahwa reaksi publik terhadap aksi demonstrasi tersebut didominasi oleh ekspresi kemarahan, kekecewaan, dan kritik terhadap lembaga pemerintah, khususnya aparat kepolisian. Berdasarkan lima puluh tagar paling populer yang muncul di platform X, terlihat bahwa

percakapan warganet membentuk pola protes yang intens dan berkelanjutan. Tagar seperti #PolisiPembunuhRakyat (398.604 *mentions*), #PolisiPembunuh (291.091 *mentions*), dan #PolisiMusuhBersama (46.932 *mentions*) menggambarkan bahwa persepsi publik terhadap tindakan aparat disebut telah melampaui batas kewajaran, terutama setelah beredarnya rekaman warga sipil yang terlindas kendaraan taktis (Hub, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi wadah ekspresi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara kolektif. Dengan demikian, dinamika tagar selama demonstrasi Agustus 2025 dapat dipahami sebagai indikator yang jelas mengenai menurunnya kepercayaan publik dan penolakan terhadap legitimasi tindakan represif aparat penegak hukum.

Fenomena krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat dijelaskan melalui kerangka legitimasi Weberian yang membagi otoritas menjadi tiga tipe, yaitu tradisional, karismatik, dan legal-rasional (Pratiwi, Sunliensyar, & Adi, 2024). Di era modern, aparat kepolisian idalnya beroperasi berdasarkan otoritas legal-rasional, yaitu otoritas yang diterima masyarakat berdasarkan keyakinan terhadap legalitas aturan yang berlaku serta keabsahan pejabat yang diberi wewenang untuk menegakkannya. Ketika hukum dijalankan secara legal dan rasional, masyarakat akan menganggapnya sah, sehingga legitimasi negara dan aparat tetap terjaga (Seputra & Suyatno, 2024). Namun, krisis kepercayaan publik yang muncul menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik di lapangan (Sari & Nusa, 2025). Ketika tindakan aparat justru menyimpang dari prinsip legal-rasional, misalnya melalui penggunaan kekuatan berlebihan, penyalahgunaan kewenangan, atau impunitas hukum. Maka legitimasi yang seharusnya bersumber dari hukum berubah menjadi sumber kekecewaan publik.

Krisis kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian pasca kasus Affan Kurniawan dan Tindakan represif yang terjadi dalam aksi demonstrasi Agustus 2025 bukan hanya soal citra institusi, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan legitimasi dalam sistem hukum di Indonesia. Ketika aparat yang seharusnya melindungi justru menggunakan kekerasan terhadap warga sipil, kepercayaan publik terhadap hukum berubah menjadi keraguan, dan jarak antara publik dengan lembaga penegak hukum semakin besar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa membangun kembali kepercayaan publik tidak cukup dengan perubahan yang bersifat simbolis, melainkan perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh, dengan menerapkan prinsip hukum yang legal dan rasional, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

## KESIMPULAN

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian ini terjadi karena masalah yang sudah lama tertanam dalam sistem hukum Indonesia. Aksi demonstrasi 2025 ini memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat bukan hanya kesalahan oknum, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan, ketimpangan hukum dan budaya impunitas yang masih terus terjadi. Kondisi ini memperlihatkan adanya pertentangan antara cita-cita negara hukum yang seharusnya menegakkan keadilan dengan kenyataan di lapangan yang justru sering melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya masyarakat sipil sudah tidak lagi melihat polisi sebagai pelindung melainkan sebagai simbol kekuasaan yang sulit dipercaya dan tidak transparan.

Selain itu, aksi demonstrasi pada Agustus 2025 ini juga menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak hanya diam, melainkan sudah berani menyuarakan kekecewaannya terhadap ketidakadilan sosial dan politik yang terjadi. Munculnya tagar seperti #ACAB, #PolisiPembunuh, #PolisiPembunuhRakyat, dan #PolisiMusuhBersama menjadi bukti bahwa ketidakpercayaan masyarakat sipil ini telah berubah menjadi bentuk kritik terbuka terhadap lembaga hukum. Untuk membangun kembali kepercayaan publik ini tidak hanya dilakukan dengan cara memperbaiki citra atau kebijakan saja, tetapi diperlukan adanya perubahan besar dalam sistem hukum yang memang benar menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar hukum kembali dipercaya dan berpihak pada masyarakat sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adri, A., & Tehodora, A. (2025). *Affan, Demo DPR, dan Wajah Buram Ketimpangan*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/artikel/affan-sembako-dan-wajah-buram-keadilan-sosial>
- Amnesty International. (2024). *Penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum Kian Mengkhawatirkan*. Amnesty International. Retrieved from <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>
- Ananda, A. I., & Natsir, M. Y. (2020). Peran Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 92–100. <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/issue/view/14/81>
- Buldani, M. N. (2025). Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat



- dalam Aksi Unjuk Rasa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 2054–2064.  
<https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4185>
- Bunajar, H., & Wardhani, N. W. (2023). Gerakan Mahasiswa dalam Bentuk Demonstrasi sebagai Bagian dari Demokrasi pada Masa Orde Baru. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(1), 52–56. <https://doi.org/10.23887/gancej.v5i1.5142>
- Dewa, M. J., Sensus, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Sunoto, F. G. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 143–156.  
<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia As a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis. *Heliyon*, 7(8).  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Habib, M. A. F., Ratnaningsih, A. P. A., Fatkhullah, M., Mukaromah, S. M., & Erliyana, E. The Conflict in the Iron Sand Mining Construction in Yogyakarta (A Study of the Society's Social Movement Against the Iron Sand Mining Construction Project). *First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://index.ieomsociety.org/index.cfm/article/view/ID/12128>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Harahap, L. (2025). *Sidang Selesai, Begini Nasib Para Anggota Brimob di Mobil Rantis Tabrak Affan Kurniawan Saat Demo Ricuh*. Retrieved from Liputan6.  
<https://www.liputan6.com/news/read/6181773/sidang-selesai-begini-nasib-para-anggota-brimob-di-mobil-rantis-tabrak-affan-kurniawan-saat-demo-ricuh?page=4>
- Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas Ham dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>
- Hub, M. D. & D. R. (2025). *Jejak Emosi dan Polarisasi Sosial di Ruang Digital: Analisis Protes Publik Agustus 2025*. <https://id.scribd.com/document/913207537/Analisis-Protes-Publik-Agustus-2025>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.*,  
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/sosebi/index> | 189

- Pub. L. No. 7 Tahun 2012*. Retrieved from <https://pusdikmin.com/perpus/file/perkap-no-7-tahun-2012-ttg-pendapat-dimuka-umum.pdf>
- LBHM. (2025). *Catatan Kritis LBH Masyarakat atas Brutalitas Aparat dalam Penanganan Aksi Demonstrasi*. LBHM. <https://lbhmasyarakat.org/tag/penyiksaan/>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat Desakan untuk Perbaikan Berbangsa dan Bernegara. *Sekretariat Jenderal MPR RI*, 10, 1–86. Retrieved from [https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1759728269\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1759728269_file_mpr.pdf)
- Mandang, O. A., & Gerungan, C. A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(5–1), 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50780>
- Mardianti, D. L. (2025). *Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan*. Retrieved from TEMPO: <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>
- Maulana, I., Umamuddin, M., Aulia, A. T., Nurmayani, I. D., & Wahidullah. (2025). Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2551–2557. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1662>
- Maulani, A. S., Haq, D. W., Nofira, S., & Andi, M. (2025). Analisis Persepsi Publik terhadap Praktik Pungutan Liar oleh Aparat Kepolisian : Studi Diskursus Media Sosial X (Twitter) di Indonesia. *JUMASH (Jurnal Mahasiswa Sosial Humaniora)*, 2(1), 72–92. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jumash/article/view/14061>
- Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). Struktur Legitimasi dalam Masyarakat Indonesia (Studi Penguatan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Wedana*, 4(1), 490–497. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4\(1\).2156](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(1).2156)
- Nainggolan, S. D. P., Negara, D. S., & Sinambela, J. (2023). *Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 4 Tahun 2015 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. 1–13. Retrieved from <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/04/JURNAL-PTUN-DINAMIKA-MASYARAKAT.pdf>

- Pakpahan, A., & Yusuf, H. (2025). Kekerasan Aparat terhadap Demonstran dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 760–772. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>
- Pasaribu, M. S., Anwar, M. F. A., & Rakhmawati, N. A. (2025). Analisa Sentimen Mahasiswa Terhadap Represifitas APH pada Tahun 2025 pada Media Sosial X. *Etika Teknologi Informasi*, 1(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15650917>
- Pemerintah Republik Indonesia .(1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Pub. L. No. 9 Tahun 1998. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pub. L. No. 2 Tahun 2002. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>
- Pradjasto, A., & Tanlain, E. C. (2022). Upaya Memutus Rantai Impuniats dan Tantangannya. *Jurnal HAM*, 15(1), 70–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.58823/jham.v15i1.119>
- Pratiwi, E., Sunliensyar, H. H., & Adi, A. M. W. (2024). Legitimasi Kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu Berdasarkan Sumber-Sumber Prasasti (The Legitimacy of Ādityawarman’s Sovereignty in Malayu Kingdom based on The Inscriptions. *Berkala Arkeologi*, 44(2), 121–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/jba.2024.6852>
- Purnomo, A. D. (2024). Peran Penegakan Hukum , Etika Profesi , dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial. *Mandalika Law Journal*, 2(2), 50–55. <https://doi.org/10.59613/mlj.v2i2.4717>
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 162–171. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://www.academia.edu/download/89633233/427-49-1964-1-10-20210809.pdf>
- Sari, A. V., & Nusa, D. R. F. (2025). Crisis of Public Trust in Law Enforcement Agencies: TNI, Polri, and Fire Department under the Scrutiny of Law and Political Power. *PERKARA Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(2), 964–977. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kmd8d629>

- Seputra, H. R., & Suyatno. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Al Mikhraj*, 5(1), 1206–1217. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>
- Seran, K. D. F. J., Riyanto, F. . A., & Adon, M. J. (2023). Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tjauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental “Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum“. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 502–507. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2777>
- Sesaningrum, S. E., Punamasari, H., & Yudha, T. (2025). Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian melalui Pelayanan yang Responsif. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 993–958. <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6210>
- Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *SURIA Journal of Social, E*, 1(1), 38–52. <https://suriaacademicpress.com/ojs/index.php/sj-sers/article/view/5>
- Suwanti, N. C. (2025). *YLBHI: Sejak Aksi 25 Agustus, 3.337 Orang Ditangkap Tanpa Dasar Hukum*. Retrieved from KompasTV: <https://www.kompas.tv/nasional/615310/ylbhi-sejak-aksi-25-agustus-3-337-orang-ditangkap-tanpa-dasar-hukum>
- Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building Public Trust in Indonesia’s Legal System: Case Analysis and Social Implications. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(2), 1148–1163. <https://doi.org/10.51903/87s1ed19>
- Verhoest, K., Maggetti, M., Guaschino, E., & Wynen, J. (2024). How Trust Matters for the Performance and Legitimacy of Regulatory Regimes: The Differential Impact of Watchful Trust and Good-Faith Trust. *Regulation and Governance*, 19(1), 3–20. <https://doi.org/10.1111/rego.12596>
- Wæraas, A. (2018). On Weber: Legitimacy and Legitimation in Public Relations. In *Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts*. Routledge, (2nd edition), hal. 1–38). <https://doi.org/10.4324/9781315271231>
- Wahyudin, A., Lutfia, C., & Kurniawan, R. R. (2025). Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan Fraud Keuangan Negara. *Income : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 174–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/akuntansi.v6i2.647>
- Wiryono, S., & Ramadhan, A. (2025). *Komnas HAM: 951 Orang Ditahan Polisi Terkait Aksi*

*Demo 25 dan 28 Agustus.* Kompas.  
<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/14392601/komnas-ham-951-orang-ditahan-polisi-terkait-aksi-demo-25-dan-28-agustus>